



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 665/PID.B/2013/PN.BTM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRWAN BIN SYAMSUDIN;**
Tempat Lahir : Dabo Singkep;
Umur / Tgl.lahir : 22 Tahun / 13 Agustus 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bengkong Baru No.64 Kec.Bengkong Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SD;
2. Nama lengkap : **LUKAS SIMANJUNTAK;**
Tempat Lahir : Batam;
Umur / Tgl.lahir : 21 Tahun / 15 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bengkong Palapa II Swadaya Blok C No.11 Kec.
Bengkong Kota Batam;
A g a m a : Kristen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

: Tidak bekerja;

Pendidikan

: SMA (tamat);

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 08 Desember 2013;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2013 s/d tanggal 24 Desember 2013;
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d tanggal 15 Januari 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 16 Maret 2014;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 665/Pen.Pid/2013/PN.BTM. tanggal 17 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 665/ Pen.Pid.B/2013/PN.BTM. tanggal 17 Desember 2013 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 665/Pid.B/2013/PN.BTM atas nama Terdakwa: **IRWAN BIN SYAMSUDIN DKK ;**

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keterangan Para Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Menyatakan mereka terdakwa **IRWAN BIN SYAMSUDIN** dan **LUKAS SIMANJUNTAK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**;
 - Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa berupa pidana penjara masing-masing untuk terdakwa **IRWAN BIN SYAMSUDIN** selama **3 (tiga) tahun** dan untuk terdakwa **LUKAS SIMANJUNTAK** selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah brangkas besi;
Dikembalikan kepada PT. Putra Kundur Transportasi Batam;
 - 1 (satu) buah tang warna gagang merah;
 - 1 (satu) buah pahat warna putih dan;
 - 1 (satu) buah obeng dengan warna gagang kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type F1ZR warna biru;
Dirampas untuk Negara;
 - Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
6. Pledoi secara lisan dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-311/OHARDA/BATAM/12/2013, tanggal 09 Desember 2013, sebagaimana berikut ini :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa I **IRWAN BIN SYAMSUDIN** dan terdakwa II **LUKAS SIMANJUNTAK** pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di kantor PT. Putra Kunder Transportasi kota Batam, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 20,30 Wib terdakwa I dan terdakwa II bertemu di Golden Prawn dan terdakwa I yang pernah bekerja di PT. Putra Kunder Transportasi Batam menyampaikan kepada terdakwa II bahwa di kantor PT. Putra Kunder Transportasi terdapat brankas yang didalamnya selalu berisi uang;
- Setelah mereka terdakwa sepakat untuk mengambil uang dalam brankas tersebut, mereka terdakwa pulang kerumah terdakwa I untuk mempersiapkan alat-alat yang diperlukan seperti obeng, tang serta pahat;
- Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II sampai di lokasi PT. Putra Kunder Transportasi Batam, lalu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati pagar seng bagian belakang masuk ke pekarangan PT. Putra Kundur

Transportasi Batam selanjutnya melalui jendela kaca mereka terdakwa masuk ke dalam gedung. Menaiki tangga mereka terdakwa menuju lantai dua lalu mencongkel jendela kaca ruangan tempat penyimpanan brankas dengan menggunakan peralatan yang telah dibawa sebelumnya;

- Setelah berhasil masuk ke dalam ruangan dan menjumpai brankas dalam ruangan tersebut, terdakwa I dan terdakwa II pun berusaha membuka brankas dengan mencongkel pintu brankas hingga rusak sehingga akhirnya brankas pun terbuka;
- Dari dalam brankas terdakwa I dan terdakwa II berhasil memperoleh uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setelah memperoleh uang tersebut mereka terdakwa pun meninggalkan lokasi PT. Putra Kundur Transportasi Batam melarikan diri;

Perbuatan mereka terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **ZULHERY :**

- Bahwa saksi di periksa dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pencurian dan saksi diperiksa dalam perkara ini sebagai saksi penangkap;
- Bahwa saksi tahu ada pencurian dari informasi masyarakat tentang adanya pencurian di Bengkong;
- Bahwa saksi datangi rumah Ketua RT;
- Bahwa sampai bisa ditangkap, saksi pancing mau jumpa untuk mengisi data-data orang untuk sensus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RUDY SUTANTO :

- Bahwa posisi brangkas sudah terbuka;
- Bahwa yang hilang berupa uang;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa yang hilang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa selain uang, ada juga yang hilang berupa Pasport, kartu kredit an. Direktur;
- Bahwa berapa minggu kemudian terulang lagi kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian lapor ke Polsek Batu Ampar;
- Bahwa mereka terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan-keterangan Para Terdakwa sebagaimana sebagai berikut ini :

1. Terdakwa I IRWAN Bin SYAMSUDIN :

- Bahwa sudah 4 (empat) kali lakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa II Cuma 2 (dua) kali ikut;
- Bahwa terdakwa mendapat Rp. 20.000.000,-;
- Bahwa yang ke 3 (tiga) terdakwa dapat Rp. 80.000.000,-, terdakwa makan sendiri tanpa kasih terdakwa II, kami terdakwa pakai mobil rental;
- Bahwa yang pertama dapat Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa yang kedua kami naik motor;
- Bahwa kami menggunakan motor terdakwa II;

1. Terdakwa II LUKAS SIMANJUNTAK :

- Bahwa terdakwa Cuma 2 (dua) kali ikut;
- Bahwa terdakwa mendapat Rp. 20.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ke 3 (tiga) terdakwa I dapat Rp. 80.000.000,-, terdakwa I makan sendiri tanpa kasih terdakwa, kami terdakwa pakai mobil rental;
- Bahwa yang pertama dapat Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa yang kedua kami naik motor;
- Bahwa kami menggunakan motor terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini

berupa :

- 1 (satu) buah brangkas besi;
- 1 (satu) buah tang warna gagang merah;
- 1 (satu) buah pahat warna putih dan;
- 1 (satu) buah obeng dengan warna gagang kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type F1ZR warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

palsu;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenaar maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

-----**Menimbang**, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya

Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa dilakukan lebih dari 1 kali;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Mereka terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP Jo Undang-undang No. 8

Tahun 1981 KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. **IRWAN BIN SYAMSUDIN** dan terdakwa II. **LUKAS SIMANJUNTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I. **IRWAN BIN SYAMSUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan terdakwa II. **LUKAS SIMANJUNTAK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
4. Memerintahkan terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah brangkas besi;Dikembalikan kepada PT. Putra Kundur Transportasi Batam;
 - 1 (satu) buah tang warna gagang merah;
 - 1 (satu) buah pahat warna putih dan;
 - 1 (satu) buah obeng dengan warna gagang kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type F1ZR warna biru;Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan supaya terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 1.000.-(seribu rupiah)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Batam pada hari **Rabu, tanggal 05 MARET 2014**, oleh kami: **THOMAS TARIGAN, SH.MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **CAHYONO, SH.MH**. dan **NENNY YULIANNY, SH.MKn.**, selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **M.TEGUH HASYIM, SE, SH**, selaku Panitera Pengganti, **WAHYU SUSANTO, SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan para terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CAHYONO, SH.MH

THOMAS TARIGAN, SH.MH

NENNY YULIANNY, SH.MKn

Panitera Pengganti,

M.TEGUH HASYIM, SE, SH